

ANALISIS KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA DI BAWAH KEKUASAAN EKSEKUTIF SEBAGAI PELAKSANA UNDANG-UNDANG

Nandaswara Shandi Putra^{1*}, Gamalel Rifqi Samhudi²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah, Purwokerto, Indonesia
 nandaswara2003@gmail.com^{1*}, gamalelrs@gmail.com²



Article Info	Abstract
Article History Received: June 10, 2025 Accepted: June 30, 2025 Keywords: Authority, State Institutions, Executive	<i>In Indonesia, the discussion on independent state institutions has been growing rapidly since the reform era. One issue that continues to be discussed to this day is the extent to which the law guarantees the independence of an institution, in this case specifically the Corruption Eradication Commission (hereinafter KPK). However, after the amendment of the KPK Law, the existence of this institution has caused debate in the community. From one point of view, the KPK is explicitly stated as part of the executive power, but from another point of view it is also emphasized that in carrying out its duties and authorities, the KPK remains independent and is not under the influence of any power. The purpose of this study is to determine and analyze the independence of state institutions under executive power, and to determine and analyze the impact of the Corruption Eradication Commission being a state institution under executive power. This research is expected to contribute to the development of legal science, especially in constitutional law. Practically, the results of this research are also expected to be a reference and input for parties in the field of law, as well as a medium to expand knowledge. This research uses a normative juridical approach, which is a legal research method that relies on the analysis of available literature. The specification of this research is descriptive analytical, namely a comprehensive description of the positive legal conditions prevailing in society. The data collection technique used is literature study. The existence of a supervisory board in the Corruption Eradication Commission is based on a number of important reasons, namely the Super Body Principle, (because it has much broader authority compared to the Police and the Attorney General's Office), then Abuse of Power.</i>

Abstract

Di Indonesia, pembahasan mengenai lembaga negara yang bersifat independen mulai berkembang pesat sejak era reformasi. Salah satu isu yang terus menjadi perbincangan hingga saat ini adalah sejauh mana hukum memberikan jaminan atas independensi suatu lembaga, dalam hal ini khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (selanjutnya ditulis KPK). Namun setelah perubahan terkait Undang-Undang KPK, adanya lembaga ini justru menimbulkan perdebatan di masyarakat. Apabila dilihat dari satu sudut pandang KPK secara tegas dinyatakan sebagai bagian dari kekuasaan eksekutif, namun dalam pandangan lain juga ditegaskan bahwa dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, KPK tetap bersifat independen dan tidak berada di bawah pengaruh kekuasaan manapun. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis independensi lembaga negara di bawah kekuasaan eksekutif, serta mengetahui dan menganalisis dampak Komisi Pemberantasan Korupsi yang menjadi lembaga negara di bawah kekuasaan eksekutif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, terlebih dalam hukum tata negara. Secara praktis, hasil penelitian ini juga diharapkan menjadi referensi dan masukan bagi para pihak di bidang hukum, serta sebagai media untuk memperluas pengetahuan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yakni suatu metode penelitian hukum yang bertumpu pada analisis terhadap bahan pustaka yang telah tersedia. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu gambaran menyeluruh

mengenai kondisi hukum positif yang berlaku di masyarakat. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Adapun Keberadaan dewan pengawas di tubuh Komisi Pemberantasan Korupsi didasari oleh sejumlah alasan penting, yaitu Asas *Super Body*, (dikarenakan memiliki kewenangan yang jauh lebih luas dibandingkan dengan Kepolisian maupun Kejaksaan), kemudian *Abuse Of Power* (Penyalahgunaan Kekuasaan).

Kata Kunci: Kewenangan, Lembaga Negara, Eksekutif

I. PENDAHULUAN

Sistem pemerintahan mempunyai sistem dan tujuan untuk menjaga suatu kestabilan negara. Pada beberapa negara sering terjadi tindakan separatisme karena sistem pemerintahan yang dianggap memberatkan rakyat ataupun merugikan rakyat (Sukadi, 2021).

Pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, membutuhkan suatu sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan sendiri merupakan perpaduan antara istilah “sistem” dan “pemerintahan”. Sistem merupakan suatu kesatuan yang terdiri atas sejumlah bagian yang saling berhubungan secara fungsional, baik antar bagian maupun dengan keseluruhan. Hubungan ini menciptakan ketergantungan, sehingga jika salah satu bagian tidak berfungsi dengan baik, maka akan berpengaruh terhadap seluruh sistem. Pemerintahan dalam pengertian luas mencakup seluruh kegiatan yang dilakukan oleh negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat serta menjaga kepentingan nasional. Oleh karena itu, pemerintahan tidak hanya terbatas pada pelaksanaan fungsi eksekutif, tetapi juga mencakup peran legislatif dan yudikatif (Pujiastuti, 2016). Apabila membahas suatu sistem pemerintahan, maka hal tersebut tidak dapat dipisahkan dari pembagian kekuasaan serta hubungan antar lembaga negara yang menjalankan fungsi-fungsi kekuasaan tersebut. Hal tersebut dilakukan demi mewujudkan kepentingan rakyat dan mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Alinea IV Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Lembaga dalam menjalankan kekuasaan negara, lembaga-lembaga negara perlu diberi batasan agar tidak bertindak sewenang-wenang, menghindari tumpang tindih kewenangan, dan mencegah terpusatnya kekuasaan pada satu lembaga. Oleh karena itu, penting dilakukan pembagian atau pemisahan kekuasaan. Tujuan utama dari hal ini adalah untuk melindungi hak-hak asasi masyarakat agar tidak disalahgunakan oleh penguasa. Gagasan ini sejalan dengan pernyataan Lord Acton “*Power tends to corrupt, but absolute power corrupts absolutely*” (Manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung menyalahgunakan, tetapi manusia yang mempunyai kekuasaan mutlak pasti akan menyalahgunakannya) (Pangaribuan et al., 2023).

Indonesia dalam Sejarah perkembangannya mengalami pergeseran era orde baru menuju era reformasi juga berpengaruh pada munculnya berbagai lembaga negara baru yang berdasarkan tugas dan fungsinya memiliki peran dalam penyelenggaraan pembangunan negara. Perubahan Konstitusi Indonesia yang merupakan hasil dorongan reformasi, menimbulkan banyak terbentuknya lembaga, badan, dan komisi *independent* yang turut memiliki peran yang strategis dalam pembangunan Negara Indonesia (Subandi et al., 2023). Di Indonesia, pembahasan mengenai lembaga negara yang bersifat independen mulai berkembang pesat sejak era reformasi. Salah satu isu yang terus menjadi perbincangan hingga saat ini adalah sejauh mana hukum memberikan jaminan atas independensi suatu lembaga, dalam hal ini khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (selanjutnya ditulis KPK). Jawaban atas pertanyaan ini tentu bergantung pada “*open legal policy*” dari pembentuk undang-undang (Rizaldi, 2021).

Pembentukan lembaga negara seperti KPK serta diterbitkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bertujuan untuk

memberantas korupsi. Namun, adanya lembaga ini justru menimbulkan perdebatan di masyarakat. Salah satu pasal yang menjadi sorotan adalah Pasal 3, yang memiliki perbedaan dari ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jaminan independensi KPK dikonstruksikan oleh Pasal 3 atau dapat disebut juga sebagai “pasal jantung”. Muatan Pasal 3 yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tampak memiliki perbedaan yang berhubungan dengan status KPK yang awalnya bersifat independen dan tidak berada di bawah pengaruh lembaga eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, mengalami perubahan setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sejak saat itu, lembaga KPK secara formal masuk ke dalam struktur kekuasaan eksekutif. Artinya, apabila dilihat dari satu sudut pandang KPK secara tegas dinyatakan sebagai bagian dari kekuasaan eksekutif, namun dalam pandangan lain juga ditegaskan bahwa dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, KPK tetap bersifat independen dan tidak berada di bawah pengaruh kekuasaan manapun (Shandy et al., 2023). Komisi pemberantasan korupsi sebagai pemegang mandat dalam pemberantasan dan pencegahan korupsi harus mempunyai hak yang seluas luasnya dalam menangani tindak pidana korupsi. Dengan disahkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KPK di-intervensi dan dibatasi pergerakannya, seperti pada kewenangan KPK, misalnya penyadapan, penyidikan, tanpa harus menempuh prosedur perizinan (Wibowo et al., 2021).

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis mengangkat permasalahan diatas menjadi sebuah penelitian agar dapat lebih memahami persoalan mengenai bagaimana independensi lembaga negara yang berada di bawah kekuasaan eksekutif, kemudian apakah dampak Komisi Pemberantasan Korupsi yang menjadi lembaga negara di bawah kekuasaan eksekutif dan dengan menuangkan kedalam Judul Analisis Kewenangan Lembaga Negara Di Bawah Kekuasaan Eksekutif Sebagai Pelaksana Undang-Undang.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yakni suatu metode penelitian hukum yang bertumpu pada analisis terhadap bahan pustaka yang telah tersedia. Dengan kata lain, fokus penelitian ini adalah mengkaji peristiwa atau fenomena hukum yang telah terjadi dalam masyarakat. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi hukum positif yang berlaku di masyarakat. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*), dengan mencari berbagai sumber literatur dan dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif karena berupa deskripsi naratif yang berasal dari hasil kajian pustaka yang berhubungan dengan kewenangan lembaga negara di bawah kekuasaan eksekutif sebagai pelaksana undang-undang. Penelitian ini menggunakan teori kewenangan, teori kepastian hukum dan teori pembagian kekuasaan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Lembaga Independen Negara Yang Berada Di Bawah Kekuasaan Eksekutif

Sebuah badan kenegaraan atau organisasi dapat dianggap sebagai lembaga negara (Hadjar et al., 2003). Dalam bahasa asing, kelembagaan negara disebut sebagai organisasi politik atau kelompok masyarakat, sementara dalam bahasa Belanda, disebut sebagai *Staat*

Organen. Untuk menjalankan kekuasaan dan menciptakan nilai-nilai negara, kelengkapan negara disebut sebagai lembaga negara. Pembentukan lembaga negara ini dilakukan oleh negara, dari negara untuk negara, dan dengan tujuan membangun negara itu sendiri (Mangar et al., 2022).

Lembaga independen dalam sebuah negara, merupakan lembaga dengan peran fungsional sebagai penopang lembaga negara lain yang termasuk dalam struktur atau unsur pelaksana sistem ketatanegaraan. Alasan terbentuknya lembaga negara independen tersebut berdasarkan atas responsi serta juga kebutuhan negara yang semakin kompleks, selain itu semakin banyaknya urusan negara yang tidak bisa diselesaikan oleh lembaga negara yang sudah ada tersebut, maka dari itu dibentuklah lembaga negara baru yang bersifat independen ini, lembaga independen harus terbebas dari intervensi kekuasaan manapun (Aurelia et al., 2024). Pembentukan lembaga negara independen juga dimaksudkan untuk menjalankan fungsi pendukung, bukan fungsi utama suatu negara. Tujuan didirikannya adalah untuk membantu mencapai tujuan tertentu yang dinilai tidak dapat diwujudkan secara efektif hanya melalui lembaga-lembaga negara utama (*main state organs*). Oleh karena itu, dibentuklah lembaga negara pendukung atau pelengkap (*state auxiliary organs*) (Furqon, 2020). Ciri khas dari *state auxiliary organ* adalah sifat independennya, yang sering disebut lembaga negara independen. Secara ideal, lembaga ini terpisah dari kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Independensi mengandung makna kemandirian, kemerdekaan, kebebasan, serta otonomi, di mana suatu entitas tidak tunduk pada pengaruh atau dominasi individu maupun institusi lain. Dengan demikian, terdapat ruang untuk menjalankan kehendak bebas (*free will*) tanpa adanya intervensi yang dapat memengaruhi secara signifikan terhadap keputusan atau kebijakan yang akan diambil. Oleh sebab itu, komisi negara yang bersifat independen memiliki perbedaan mendasar dibandingkan dengan komisi negara pada umumnya.

Lembaga independen kerap kali disamakan dengan lembaga pendukung lainnya yang dibentuk oleh kekuasaan eksekutif. Akan tetapi, keberadaan lembaga ini seharusnya dibedakan dari lembaga eksekutif. Secara garis besar, lembaga pemerintah dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori. Pertama, terdapat departemen eksekutif yang secara eksplisit disebutkan dalam konstitusi dan terhubung langsung dengan pejabat kabinet yang memiliki kendali atasnya. Kedua, ada unit-unit atau sub-lembaga yang berada di bawah departemen tersebut, namun memiliki struktur organisasi yang terpisah. Ketiga, ada pula lembaga-lembaga yang berdiri sendiri dan tidak berada dalam struktur departemen eksekutif. Keempat, terdapat lembaga-lembaga yang dibentuk secara "independen" oleh kekuasaan yudikatif, yang kerap disebut sebagai "lembaga regulasi" (Harlina, 2008). Menurut *Cornelis Lay*, munculnya lembaga atau komisi-komisi negara yang merupakan hasil dari gelombang demokratisasi generasi ketiga, yang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor: (Lay, 2006)

1. Adanya kekhawatiran negara terhadap kurangnya kepastian hukum dan lemahnya perlindungan bagi individu maupun kelompok rentan, baik dari penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik maupun dari tindakan sewenang-wenang warga negara lainnya.
2. Menunjukkan peran *central* negara sebagai pemegang otoritas publik yang memikul tanggung jawab besar terhadap kepentingan masyarakat.
3. Merupakan hasil dari proses perkembangan bertahap yang bersifat melengkapi, terhadap lembaga-lembaga kekuasaan yang telah ada sebelumnya, yang lahir dari prinsip dasar pemisahan atau pembagian kekuasaan dalam konsep *trias politica*.

KPK dibentuk atas adanya ketidakpuasan terhadap kinerja lembaga pemerintah yang sudah ada, seperti kejaksaan dan kepolisian, yang dinilai belum mampu menangani kasus korupsi secara optimal dan efisien. Alasan utama pembentukannya adalah anggapan bahwa institusi-institusi tersebut belum menunjukkan kinerja maksimal, terutama dalam mendukung pelaksanaan agenda reformasi (Adelia, 2015). Hendra Nurtjahjo membagi variabel independensi menjadi dua kategori, yakni variabel internal dan variabel eksternal. Variabel internal mencakup aspek-aspek seperti pengelolaan anggaran, mekanisme pemilihan serta pengangkatan dan pemberhentian ketua atau pimpinan, sistem pertanggungjawaban, manajemen kepegawaian, serta proses pengambilan keputusan dalam merumuskan

kebijakan lembaga. Sementara itu, variabel eksternal berkaitan dengan pola hubungan kerja dengan lembaga lain dan dasar hukum pendirian lembaga tersebut. Ciri independensi yang ingin diwujudkan adalah posisi lembaga yang berada dalam ranah kekuasaan eksekutif (pemerintahan), namun tidak berada di bawah kontrol langsung presiden (Nurtjahjo, 2006).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada awalnya didirikan sejalan dengan Komisi Independen Anti Korupsi (ICAC) Hong Kong. Ciri utama lembaga ini adalah independensinya. Dengan menjadi lembaga independen, KPK seperti ICAC diharapkan mampu menangani berbagai kasus korupsi besar yang terjadi di seluruh lembaga negara. Dalam menjalankan amanahnya, Komisi Pemberantasan Korupsi bertugas melaksanakan pemberantasan korupsi secara profesional, intensif dan berkelanjutan (Andriyani, 2022). Klasifikasi lembaga negara dapat dibedakan menjadi tiga kategori berdasarkan dasar hukum pembentukan, fungsi dan statusnya. Misi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah mencegah, mengkoordinasikan, mengawasi, memantau, menegakkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. KPK merupakan komisi independen yang memiliki kewenangan *pro justitia* dalam pelaksanaan penindakan tindak pidana korupsi. *Pro justitia* merupakan kewenangan untuk mengambil tindakan hukum secara sah dan konstitusional dalam upaya untuk melakukan penegakan hukum (*law enforcement*) (Kansil & Adi, 2023). KPK merupakan lembaga negara yang bersifat independen yang dalam pelaksanaan fungsi dan kewenangannya tidak tunduk pada intervensi kekuasaan manapun. Struktur kepengimpinannya terdiri dari lima orang yang merangkap sebagai anggota, dan seluruhnya memiliki kedudukan sebagai pejabat negara. Struktur pimpinan KPK mencakup perwakilan dari unsur masyarakat dan unsur pemerintah, sehingga mekanisme kontrol publik terhadap pelaksanaan tugas KPK dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi tetap terjaga. Dalam perannya, KPK berfungsi sebagai pemicu atau katalisator bagi aparat serta institusi lainnya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik (Good and Clean Governance). KPK yang bersifat independen berarti proses penyelidikannya harus bebas dari campur tangan pihak mana pun, guna menjamin hasil yang optimal dan objektif (Huda, 2020).

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang menyebutkan bahwa "Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun." yang kemudian direvisi pada Undang-undang No.19 tahun 2019 menjadi "Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif". Perubahan pada frasa "kekuasaan eksekutif" secara eksplisit menyebabkan KPK masuk ke dalam rumpun lembaga eksekutif. Dengan fungsinya di bidang penegakan hukum dan penyelenggaraan pemerintahan, Komisi Pemberantasan Korupsi akan tunduk pada ketentuan Pasal 4 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Presiden adalah pemegang kekuasaan tertinggi. Berdasarkan ketentuan tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga negara yang mendukung pihak-pihak yang memegang kekuasaan eksekutif dan bertanggung jawab dalam pemberantasan tindak pidana korupsi baik melalui upaya preventif maupun represif (Isra, 2020).

Keberadaan lembaga negara dapat tercantum di dalam UUD NRI Tahun 1945 dan ada pula yang dibentuk berdasarkan Undang Undang serta ada juga yang berdasarkan Keputusan Presiden. Untuk lembaga KPK sendiri merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang, namun secara kelembagaannya KPK secara yuridis adalah sah berdasarkan konstitusi dan secara sosiologis telah menjadi kebutuhan bangsa dan Negara Republik Indonesia (Suriyadinata et al., 2022).

Dampak Komisi Pemberantasan Korupsi Yang Menjadi Lembaga Negara Di Bawah Kekuasaan Eksekutif

Konsep *Trias Politica*, menempatkan lembaga eksekutif sebagai pemegang kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan serta melaksanakan undang-undang. Di Indonesia, yang tergolong sebagai bagian dari lembaga eksekutif meliputi presiden, wakil

presiden, serta jajaran kementerian yang berada di bawah kabinet. Teori *Trias Politica* menghendaki adanya mekanisme pengawasan secara horizontal antar lembaga negara eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk menciptakan sistem *check and balance*. Di tingkat nasional, lembaga negara dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis: yang pertama, lembaga yang dibentuk berdasarkan mandat konstitusi (*constitutionally entrusted power*), dan yang kedua, organ negara yang didirikan melalui perintah undang-undang (*legislatively entrusted power*). Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sendiri merupakan perwujudan dari amanat konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.

Undang-undang menetapkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga negara yang bersifat independen, yang dalam menjalankan tugas dan kewenangannya tidak berada di bawah pengaruh kekuasaan manapun. Ketentuan ini secara tegas diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang menyatakan "Komisi Pemberantasan Korupsi adalah Lembaga Negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun" (Asyikin et al., 2020). KPK dibentuk sebagai lembaga independen dengan kewenangan yang bersifat luar biasa dalam upaya pemberantasan korupsi. Hal ini dilatarbelakangi oleh fakta bahwa tindak pidana korupsi diklasifikasikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), sehingga penanganannya pun memerlukan pendekatan yang tidak biasa. Mengingat kompleksitas dan sifat korupsi yang sistematis serta terorganisir, maka kehadiran KPK menjadi hal yang sangat dibutuhkan.

Membahas tentang independensi, terdapat sejumlah kriteria yang harus dipenuhi agar suatu lembaga penunjang dapat dikategorikan sebagai lembaga yang independen, yaitu: (Wahyuningrum, 2020)

1. Dinyatakan secara tegas oleh kongres dalam perundang-undangan bahwa lembaga tersebut independen
2. Presiden tidak secara bebas memutuskan pemberhentian pemimpin dari suatu lembaga
3. Kepemimpinana yang kolektif bukan suatu kepemimpinan
4. Kepemimpinan tidak dikuasa oleh pertain tertentu
5. Masa jabatan pemimpin komisi habis tidak secara bersamaan tetapi begantian.

Perubahan posisi kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi terjadi pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Dalam ketentuan tersebut, kedudukan KPK sebagai bagian dari rumpun kekuasaan eksekutif semakin nyata, salah satunya melalui ketentuan yang menjadikan pegawai KPK sebagai bagian dari korps aparatur sipil negara (ASN) Republik Indonesia. Selain itu, proses pengangkatan pegawai KPK tidak lagi sepenuhnya menjadi kewenangan internal KPK, melainkan harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang dapat ditetapkan oleh Presiden dan/atau DPR. Selanjutnya, perubahan terhadap Pasal 3 dalam Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi didasarkan pada tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 (Makkarateng, 2022). Secara garis besar, terdapat perbedaan mengenai kedudukan KPK dalam sistem ketatanegaraan pasca revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Berdasarkan kedua pengaturan *a quo* terlihat jelas pergeseran format kelembagaan KPK yang independen terbebas dari pengaruh manapun menjadi KPK yang masuk dalam lingkup eksekutif. Di satu sisi, KPK dalam menjalankan tugas dan wewenang yang dimilikinya kini tetap bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, di sisi lain KPK secara kelembagaan masuk dalam rumpun eksekutif. Secara fungsional, posisi KPK disejajarkan dengan institusi Kepolisian dan Kejaksaan yang merupakan bagian dari kekuasaan eksekutif. Meskipun demikian, KPK tetap mempertahankan sifat independennya dan tidak berada di bawah pengaruh kekuasaan manapun. Yang dimaksud dengan "kekuasaan manapun" dalam ketentuan ini, merujuk pada segala bentuk pengaruh yang dapat mengintervensi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, baik terhadap institusinya secara keseluruhan maupun terhadap individu anggotanya. Pengaruh tersebut bisa berasal dari lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, pihak yang terkait dengan perkara korupsi, maupun kondisi atau alasan tertentu lainnya. (Ari, 2022).

William Fox, Funk, dan Seamon memberikan kriteria bagi lembaga independen yaitu adanya pembatasan bagi Presiden dalam mengambil keputusan secara sepihak (*discretionary decision*) untuk memberhentikan pimpinan komisi. Sementara itu, John Quah menegaskan bahwa lembaga antikorupsi harus mampu menjalankan tugas dan wewenangnya secara bebas dari intervensi para aktor politik, karena lembaga ini harus bekerja secara adil dan tidak boleh gentar atau terintimidasi oleh pejabat politik tingkat tinggi atau atasan dalam struktur pemerintahan. Namun, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 menetapkan bahwa KPK termasuk dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang kemudian diikuti oleh perubahan Undang-Undang KPK, menimbulkan sejumlah implikasi hukum. Ada beberapa akibat hukum yang timbul pasca putusan tersebut, diantaranya: (Habibi, 2021)

1. KPK harus bertanggung jawab kepada Presiden

Presiden merupakan representasi kekuasaan eksekutif dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Perubahan pertanggungjawaban KPK yang semula sebagai lembaga independen yang terpisah dari tiga cabang kekuasaan menjadi lembaga independen namun berada dalam rumpun kekuasaan eksekutif. Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas KPK yang semula dilakukan kepada publik beralih kepada Presiden, DPR, BPK dengan membuat laporan pertanggungjawaban satu kali dalam satu tahun. Perubahan Undang-Undang ini juga masih menempatkan KPK sebagai lembaga independen yang bebas dari kekuasaan manapun, namun menjadi bertanggungjawab terhadap Presiden, DPR, BPK.

2. Presiden dapat membuat peraturan yang mengatur tentang KPK

Perubahan Undang-Undang KPK memang tidak memberikan mandat kepada Presiden untuk membuat susunan organisasi atau tata kerja KPK. Namun, adanya Dewan Pengawas yang memiliki wewenang besar terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang KPK dimana ketua dan anggotanya dipilih dan ditetapkan oleh Presiden. Pembentukan perubahan Undang-Undang KPK ingin memberikan kesan KPK sebagai lembaga independen yang tetap bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, namun susunan organisasi dan tata kerja KPK secara tidak langsung berada dibawah kontrol Presiden melalui Dewan pengawas, hal ini merupakan konsekuensi dari ditariknya KPK kedalam rumpun kekuasaan eksekutif.

3. KPK menjadi objek hak angket DPR

Putusan Nomor 36/PUU-XV/ 2017 merupakan dasar KPK menjadi salah satu objek hak angket DPR. Kemudian dipertegas di dalam isi putusan tersebut yang mana dapat disimpulkan bahwa KPK dapat menjadi objek hak angket DPR dalam fungsi pengawasannya. Dalam melaksanakan fungsi pengawasannya, DPR dapat menggunakan hak konstitusionalnya termasuk hak angket terhadap KPK dalam hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan yudisialnya (penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan).

Selain itu, posisi KPK sebagai bagian dari kekuasaan eksekutif semakin terlihat dengan pembentukan Dewan Pengawas, di mana para anggotanya diangkat dan ditetapkan langsung oleh Presiden dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas Dewan Pengawas disampaikan langsung kepada Presiden dan DPR secara rutin setiap satu tahun sekali. Pentingnya pembentukan Dewan Pengawas KPK dilatarbelakangi oleh prinsip bahwa setiap lembaga negara harus berada dalam mekanisme pengawasan untuk mencegah tindakan sewenang-wenang. Karena semua lembaga negara diawasi oleh lembaga lain, maka KPK yang sebelumnya tidak memiliki pengawas dikhawatirkan akan rentan terhadap potensi penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan jika tidak diawasi secara efektif, selanjutnya, keberadaan Dewan Pengawas KPK tidak serta-merta mengurangi independensi Komisi Pemberantasan Korupsi, karena prinsip independensi tetap dapat terpelihara selama fungsi pengawasan dijalankan secara tepat dan proporsional. (Maulana & Fitriyah, 2023). Keberadaan dewan pengawas di tubuh Komisi Pemberantasan Korupsi didasari oleh sejumlah alasan penting, yaitu:

1. Asas *Super Body*

Komisi Pemberantasan Korupsi kerap di persepsikan sebagai lembaga *super body*, karena memiliki kewenangan yang jauh lebih luas dibandingkan dengan Kepolisian maupun Kejaksaan. Dewan Pengawas merupakan struktur baru dalam tubuh kelembagaan KPK, yang dibentuk untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja lembaga tersebut, dan beranggotakan lima orang, terdiri dari satu perwakilan pemerintah, satu dari Mahkamah Agung, dan unsur masyarakat.

2. *Abuse Of Power*

Dalam konteks tindak pidana korupsi, KPK kerap dinilai sebagai lembaga yang melakukan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*), karena seringkali menggunakan prosedur yang semestinya ditujukan untuk tujuan tertentu secara tidak semestinya.

Otoritas yang dimiliki oleh pemerintah untuk membentuk dan menetapkan KPK sebagai wadah pemberantasan korupsi yang diintegrasikan ke dalam sistem hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam konteks ini, Pemerintah dan DPR menggunakan kewenangan mereka untuk membentuk struktur kelembagaan KPK sedemikian rupa agar mekanisme pengawasannya dapat berjalan secara seimbang sesuai dengan prinsip *check and balances*, dengan cara menempatkan KPK ke dalam ranah kekuasaan eksekutif. Dengan penempatan KPK dalam struktur kekuasaan eksekutif, lembaga ini memiliki posisi sejajar yang memungkinkan terciptanya hubungan saling mengimbangi dan saling mengontrol antar lembaga. KPK diposisikan sebagai lembaga negara penunjang (*state auxiliary agencies*) dalam lingkup eksekutif, khususnya sebagai institusi pendukung Presiden dalam menjalankan fungsi penegakan hukum (wiryadi, 2023). Pembentukan Dewan Pengawas KPK merupakan bentuk pelaksanaan dari Pasal 5 Konvensi PBB Menentang Korupsi (UNCAC), yang mewajibkan setiap negara anggota untuk merumuskan kebijakan antikorupsi yang efektif. Keberadaan Dewan Pengawas ditempatkan sebagai mitra sejajar KPK dalam rangka menerapkan prinsip saling mengawasi dan menyeimbangkan kekuasaan (*check and balance*). Tugas dan fungsi utama Dewan Pengawas KPK berfokus pada pengawasan terhadap pelaksanaan kewenangan KPK, termasuk dalam hal pemberian izin untuk melakukan penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan, serta kewenangan menerima laporan dan menyetujui penghentian penyidikan atau penuntutan perkara yang belum tuntas. Dewan Pengawas KPK memiliki otoritas serupa dengan hakim di pengadilan negeri dalam menilai kelayakan tindakan penyadapan. Jika ditinjau lebih dalam, mekanisme pengawasan terhadap KPK sebenarnya sudah diterapkan dalam undang-undang sebelumnya, baik melalui sistem pengawasan internal, semi-internal, maupun eksternal (Hariri et al., 2023).

IV. KESIMPULAN

Lembaga independen dalam sebuah negara, merupakan lembaga dengan peran fungsional sebagai penopang lembaga negara lain yang termasuk dalam struktur atau unsur pelaksana sistem ketatanegaraan. KPK dibentuk atas adanya ketidakpuasan terhadap kinerja lembaga pemerintah yang sudah ada, seperti kejaksaan dan kepolisian, yang dinilai belum mampu menangani kasus korupsi secara optimal dan efisien. KPK merupakan lembaga negara yang bersifat independen yang dalam pelaksanaan fungsi dan kewenangannya tidak tunduk pada intervensi kekuasaan manapun. Struktur pimpinan KPK mencakup perwakilan dari unsur masyarakat dan unsur pemerintah, sehingga mekanisme kontrol publik terhadap pelaksanaan tugas KPK dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi tetap terjaga. Dalam perannya, KPK berfungsi sebagai pemicu atau katalisator bagi aparat serta institusi lainnya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik (*Good and Clean Governance*).

Posisi KPK disejajarkan dengan institusi Kepolisian dan Kejaksaan yang merupakan bagian dari kekuasaan eksekutif. Meskipun demikian, KPK tetap mempertahankan sifat independennya dan tidak berada di bawah pengaruh kekuasaan manapun. Yang dimaksud dengan "kekuasaan manapun" dalam ketentuan ini, merujuk pada segala bentuk pengaruh yang dapat mengintervensi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, baik terhadap institusinya secara keseluruhan maupun terhadap individu anggotanya. Pengaruh tersebut

bisa berasal dari lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, pihak yang terkait dengan perkara korupsi, maupun kondisi atau alasan tertentu lainnya. Kemudian akibat Dari Putusan MK Nomor 36/PUU-XV/ 2017 seperti halnya, KPK harus bertanggung jawab kepada Presiden, Presiden dapat membuat peraturan yang mengatur tentang KPK, dan KPK menjadi objek hak angket DPR. Adapun Keberadaan dewan pengawas di tubuh Komisi Pemberantasan Korupsi didasari oleh sejumlah alasan penting, yaitu Asas *Super Body*, (dikarenakan memiliki kewenangan yang jauh lebih luas dibandingkan dengan Kepolisian maupun Kejaksaan), kemudian *Abuse Of Power* (Penyalahgunaan Kekuasaan).

REFERENSI

- Andriyani, E. E, (2022). Analisis Pemberlakuan Pembagian dan Pemisahan Kewenangan di Indonesia (Studi Kepustakaan Terhadap *Separated of Powers dan Division of Powers*). *SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*. 1(4). 534.
- Christine S.T. Kansil, Rama Adi Saputra Sundaynatha. (2023). "Efektivitas Komisi Pemberantasan Korupsi Sebelum dan Sesudah Menjadi Lembaga Pemerintah". *Jurnal Kewarganegaraan*. 7(1). 954.
- Cornelis Lay. (2006). State Auxiliry Agencies. *Jurnal Jentera*. 12. 6.
- Enda Pujiastuti. (2016). "Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*. 18(2). 329.
- Furqon, E, (2020), "Kedudukan Lembaga Negara Independen Berfungsi Quasi Peradilan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", *Jurnal Nurani Hukum*, 3(1), 77.
- Hariri, Achmad, dan Dedy Stansyah. (2023). "The Existence of the Government Internal Supervisory Inspectorate (APIP) as an Internal Supervisor of Local Government." *Law and Justice*. 8(2). 165.
- Hendra Nurtjahjo, (2005), Lembaga, Badan, Dan Komisi Negara Independen (State Auxiliary Agencies) Di Indonesia: Tinjauan Hukum Tata Negara, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 35(3), 276.
- Hilmawan Wibowo, Fahmi Rizalqi, and Husda Yani, (2021), "Pengaruh Revisi Undang-Undang Kpk Dalam Kegiatan Pemberantasan Korupsi Di Indonesia", *Jurnal Sosial Sains*, 1(8), 944.
- Huda, N. (2020). "Hukum Lembaga Negara" (Bandung: Refika Aditama.
- Imam Sukadi. (2021). "Sistem Pemerintahan Indonesia dan Implikasinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara". *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*. 4(1). 119.
- Indah Harlina, (2008), *Kedudukan Dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Penegakan Hukum*, Disertasi: Universitas Indonesia.
- Iqbal Maulana, Mas Anienda Tien Fitriyah. (2023). "Peran Dewan Pengawas Kpk Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia". *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*. 3(1). 957.
- Isra, Saldi. 2020. "*Lembaga Negara: Konsep.*" *Sejarah, Wewenang, Dan Dinamika Konstitusional*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Ma'adul Yaqien Makkarateng. (2022). Kajian Terhadap Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pasca Revisi Undang-Undang. *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum*. 16(1). 70.
- Mangar, I., & Ridho, M. R, (2022), Lembaga Independen Negara dalam Ketatanegaraan Indonesia, Definisi: *Jurnal Agama Dan Sosial Humaniora*, 1(2), 75.
- Muhamad Ari Abdillah. (2022). "Kedudukan Kpk Sebagai Lembaga Negara Dalam Perspektif Konsep Trias Politica". *Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*. 2 (1). 13.
- Muhammad Habibi. 2020. "Independensi Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. *Cepalo*. 4(1). 42.
- Nehru Asyikin and Adam Setiawan. (2020). "Kedudukan Kpk Dalam Sistem Ketatanegaraan Pasca Diterbitkannya Revisi Undang-Undang Kpk". *Justitia Jurnal Hukum*. 4(1). 43.
- Pangaribuan, Refo Rifaldo, Palilingan, Toar Neman, Wewengkang, Feiby. (2023). "Pembagian Kekuasaan Dalam Sistem Pemerintahan Di Indonesia". *Jurnal Lex Administratum*. 12(5). 11.

- Rizaldi. (2021). "Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Negara Independen ?". *Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*. 12(1). 21..
- Selfi Suriyadinata, Ananda Putra Rezeki. (2022). "Kedudukan Dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Perspektif Hukum Ketatanegaraan". *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*. 3(2). 35.
- Shandy and Satrio, (2023), "Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Eksekutif Ditinjau Berdasarkan Teori Philip Bobbit", *Jurnal Legislatif*, 6(2), 2.
- Subandi and Sjarif. (2023). "Kedudukan Hukum Komisi Negara Independen Dalam Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Oleh Mahkamah Konstitusi". *Jurnal Legislasi Indonesia*. 20(1). 2.
- Sylvania Okta Aurelia, Alvi Septia listyani, Aisyah Nabila Ramandhani, Syaefwanda Agita Saputri, (2024), "Dinamika Lembaga Independen Dalam Ketatanegaraan Indonesia", *Jurnal Ilmiah Nusantara*, 1(4), 131.
- Tita Adelia, State Auxiliary Organs, Dibutuhkan Atau Dibubarkan? <http://cepp.fisip.ui.ac.id/2015/10/13/state-auxiliary-organs-dibutuhkan-ataudibubarkan/>, diunduh 13 Oktober 2015.
- Uyan Wiryadi, Fadhila Gifari, Hery Chariansyah. (2023). "Kedudukan Dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Ketatanegaraan Indonesia Pasca Undang-Undang Baru". *Jurnal Begawan Abioso*. 14(2). 113.
- Wahyuningrum, Kartika Sasi, Hari Sutra Disemadi, and Nyoman Serikat Putra Jaya. (2020). "Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi: Benarkah Ada?". *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*. 4(2).58.